



PENETAPAN

Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

Nama : Srubingah
NIK : 3578224101430003
Tempat Tgl Lahir : Blitar, 1 Januari 1943
Umur : 78 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Menanggal Indah 4/4 Surabaya
Status : Cerai Mati

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Sri Utami, SH., M.Hum dan Rose Caroline Natalia, SH., M.Hum, Para Advokat pada Kantor Hukum “SRI UTAMI, SH. & REKAN”, yang berkantor di Jalan Ploso Timur I C / 55 Surabaya, dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2022, Untuk selanjutnya di sebut sebagai..... **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Februari 2021 terdaftar dibawah Register Nomor : 367/Pdt.P/2022/PN Sby., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Blitar pada tanggal 1 Januari 1943 sebagai anak perempuan dari pasangan suami istri Sasmo Sumarto dan Mursinem yang telah menikah pada tahun 1922 di Blitar;
2. Bahwa Ayah Pemohon bernama Sasmo Sumarto telah meninggal dunia pada tahun 1979 di Blitar;
3. Bahwa Ibu Pemohon bernama Mursinem tersebut telah meninggal dunia pada

Hal.1 Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 di Blitar;

4. Bahwa nama Ibu Pemohon di KK (Kartu Keluarga) Srubingah atas nama Marsinem, akan tetapi nama di Akte Kelahiran Saudara-Saudaranya Pemohon (Srubingah) Mursinem bukan Marsinem, dan di Surat Pernyataan Keterangan Kematian atas nama Mursinem;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil (Dispenduk) Kota Surabaya, oleh karena nama Ibu Pemohon di KK (Kartu Keluarga) atas nama Marsinem dan di Akte Kelahiran Saudara-Saudaranya Pemohon ibunya bernama Mursinem;
6. Bahwa karena hal tersebut Pemohon bermaksud membetulkan nama Ibu Pemohon tersebut pada KK (Kartu Keluarga) dan untuk di Akta Kelahirannya nanti Marsinem menjadi Mursinem;
7. Bahwa untuk mengurus Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil (Dispenduk) Kota Surabaya syaratnya harus membetulkan dahulu nama Ibu Pemohon yang tertulis Marsinem harus menjadi Mursinem;
8. Bahwa untuk sahnya Pencatatan Pembetulan Nama tersebut untuk persyaratan mengurus Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil (Dispenduk) Kota Surabaya terlebih dahulu memerlukan izin berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri pada wilayah hukum yang bersangkutan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Hakim yang menangani perkara permohonan ini agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya dapat mengabulkan permohonan Pemohon selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Ibu Pemohon pada KK (Kartu Keluarga) No. 3578221606210004 tertulis nama Marsinem menjadi tertulis menjadi Mursinem seperti yang ada di Akta Kelahiran saudara-saudaranya Pemohon untuk selanjutnya di pergunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Catatan Sipil (Dispenduk) Kota Surabaya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir Kuasanya tersebut diatas dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut :

Hal.2 Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578224101430003 tanggal 19 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578221606210004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 16 Juni 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Nikah Nomor 649/64/1967 tertanggal 13 November 1967, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan yang menyatakan Sasmo Sumarto menikah dengan Mursinem pada Tahun 1922 di Blitar, tertanggal Februari 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan yang menyatakan Sasmo Sumarto meninggal pada Tahun 1979 di Blitar, tertanggal Februari 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan yang menyatakan Mursinem meninggal pada Tahun 2006 di Blitar, tertanggal Februari 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan yang menyatakan Pemohon anak ke 7 (tuuh) dari pasangann suami istri Sasmo Sumarto dan Mursinem, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09/DISP/J'U/1993/46 tertanggal 29 Januari 1993, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3572CLI2703200802221 tertanggal 28 Maret 2008, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut setelah diperiksa dan diteliti semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Saeful Mikdar:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui nama ibu kandung Pemohon adalah Mursinem;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon sudah meninggal pada tahun 2006;
- Bahwa almarhumah Mursinem memiliki 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 7 (tujuh);
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama antara Mursinem dengan Marsinem;
- Bahwa nama Mursinem dan nama Marsinem adalah nama satu orang yang sama yaitu Ibu Pemohon;

Hal.3 Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang benar adalah Mursinem;

2. Saksi Soenar Radiarto:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui nama ibu kandung Pemohon adalah Mursinem;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon sudah meninggal pada tahun 2006;
- Bahwa almarhumah Mursinem memiliki 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 7 (tujuh);
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama antara Mursinem dengan Marsinem;
- Bahwa nama Mursinem dan nama Marsinem adalah nama satu orang yang sama yaitu Ibu Pemohon;
- Bahwa nama yang benar adalah Mursinem;

Menimbang, bahwa berhubung dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan telah mencukupi, kemudian Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon agar diijinkan untuk membetulkan nama Ibu Pemohon pada KK (Kartu Keluarga) No. 3578221606210004 tertulis nama Marsinem menjadi tertulis menjadi Mursinem;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Saeful Mikdar dan saksi Soenar Radiarto;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti bertanda P-4 sampai dengan P-7, telah diporelah fakta bahwa benar Pemohon adalah anak ke 7 (tujuh) dari pasangan suami istri Sasmo Sumarto dan Mursinem yang menikah pada Tahun 1922 di Blitar, yang mana ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tahun 1979 dan ibu Pemohon telah meninggal pada tahun 2006;

Hal.4 Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-2, telah diporelah fakta bahwa nama ibu Pemohon yang pada Kartu Keluarga tertulis dengan nama Marsinem, sedangkan pada bukti bertanda P-8 dan P-9 yaitu Kutipan Akta Kelahiran dari saudara-saudara Pemohon, nama ibu Pemohon tertulis dengan Mursinem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Pemohon, keduanya menerangkan bahwa nama Marsinem dan nama Mursinem adalah nama satu orang yang sama yaitu ibu Pemohon, serta nama yang benar adalah nama Mursinem;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ibu Pemohon pada Kartu Keluarga No. 3578221606210004 milik Pemohon, yang mana nama ibu Pemohon tertulis dengan Marsinem;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Surabaya, sehingga permohonan sudah tepat dan benar apabila diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Ibu Pemohon pada KK (Kartu Keluarga) No. 3578221606210004 tertulis nama Marsinem menjadi tertulis Mursinem seperti yang ada di Akta Kelahiran saudara-saudaranya Pemohon untuk selanjutnya di pergunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Catatan Sipil (Dispenduk) Kota Surabaya;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal : 23 Februari 2022, oleh Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, selaku

Hal.5 Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh : Siswanto, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh : Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siswanto, S.H.

Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2.	ATK	Rp.	60.000,-	
3.	PNBP	Rp.	10.000,-	
4.	Materai	Rp.	10.000,-	
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-	+
Jumlah			Rp. 120.000,-	(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal.6 Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)